

Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia

Siska Lis Sulistiani

Fakultas Syariah, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia

✉ Corresponding Author: ummufathir26@gmail.com

Info Artikel:

DOI: 10.25072/jwy.v5i2.343

Diterima: 14 Februari 2021

| Disetujui: 18 September 2021

| Dipublikasikan: 30 September 2021

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aturan terkait penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang melalui perbankan syariah di Indonesia yang disebut dengan lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU). Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis yuridis normatif. Pengambilan sampel digunakan dengan metode *purposive sampling* sehingga ditentukan 8 LKS-PWU dari 17 LKS-PWU, pengolahan data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan fungsi perbankan syariah yang hanya sebagai penerima dana wakaf uang ini masih sangat terbatas sehingga membatasi ruang untuk ikut mengembangkan potensi wakaf uang tersebut. Selain itu, menimbulkan istilah “wakaf melalui uang” untuk melegitimasi akad wakaf di luar LKS-PWU, untuk tetap memberikan hak penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang pada *nazhir* perorangan maupun badan hukum di luar LKS-PWU.

Kata Kunci:

LKS-PWU; Nazhir; Uang; Wakaf.

Abstract

This study aims to analyze the related rules of collecting and managing money waqf through Islamic banking in Indonesia, which is called the Islamic financial institutions receiving money waqf (LKS-PWU). This research is a descriptive with normative research. The sampling method used was *purposive sampling* so that 8 LKS-PWU out of 17 LKS-PWU were determined, the data processing was carried out in a qualitative method. The results of this study indicate that the function of Islamic banking, which is only as a recipient of endowment funds, is still very limited, thereby limiting the space to participate in developing the potential of endowment money. In addition, it raises the term 'endowments through money' to legitimize endowment agreements outside the LKS-PWU, to continue to grant the rights of collecting and managing money endowments to individuals and legal entities outside the LKS-PWU.

Keywords:

LKS-PWU; Money; Nazhir; Waqf.

A. PENDAHULUAN

Wakaf uang dikenal pula dengan istilah wakaf tunai. Istilah wakaf tunai merupakan terjemahan dari *cash waqf*, sebuah istilah yang dipopulerkan oleh M.A Mannan dengan model sertifikat wakaf tunai di Bangladesh. Peristilahan wakaf uang menjadi tidak seragam antara peristilahan yang ditetapkan secara legal formal dalam regulasi wakaf uang dengan yang ada di masyarakat. Istilah wakaf uang secara legal formal telah final sebagai istilah yang ditetapkan perundang-undangan. Namun, istilah wakaf uang dalam kajian *sosio-legal* dan perspektif perilaku hukum masyarakat masih menjadi istilah yang diperdebatkan. Terdapat kerancuan istilah, misalnya undang-undang menggunakan istilah wakaf uang, namun realitas di masyarakat masih banyak yang menggunakan istilah wakaf tunai.¹

Kajian wakaf uang dalam konteks Indonesia mulai menggeliat seiring dengan munculnya gagasan sertifikat wakaf tunai oleh M.A Mannan, Ketua *Social Investment Bank* (SIBL). Pengalaman

Mannan di Bangladesh menjadi inspirasi sejumlah kalangan untuk menerapkan model *cash waqf* di Indonesia. *Cash waqf* model Mannan diterjemahkan oleh para pengusung gagasannya dengan istilah wakaf tunai. Makalah Mannan yang diterjemahkan dengan judul Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, diterbitkan oleh PIKTI UI pada tahun 2001 dan dibahas dalam seminar nasional dengan tema “Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam” yang diadakan oleh Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam Universitas Indonesia pada tanggal 10 November 2001.² Difungsikannya bank syariah sebagai lembaga pengelola dana wakaf di Bangladesh merupakan manifestasi dari fungsi keharusan sebuah bank untuk mengelola tiga sektor pelanggan ekonomi, yaitu formal, non-formal, dan *voluntary sector*.³

Di Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, aturan penyaluran wakaf uang telah diatur yaitu melalui jasa Lembaga Keuangan Syariah yang resmi ditunjuk sebagai Lembaga Keuangan Syariah

¹ Hasbullah Hilmi, “Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio-Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf,” *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, No. 12 (2012): 123-143, <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.123-143>, hlm. 125-126.

² Mustafa Edwin Nasution and Uswatun Hasanah, *Inovasi Pengembangan Wakaf Di Berbagai Negara, Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat* (Depok: PSTII UI, 2005), hlm. 3.

³ Martini Dwi Pusparini, “Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan,” *Falah Jurnal Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2016): 14-28, <https://doi.org/10.22219/jes.v1i1.2692>, hlm. 24.

Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sehingga dengan kehadiran perbankan syariah dapat dirasakan oleh semua golongan masyarakat, baik dari masyarakat golongan menengah ke atas ataupun sebaliknya (masyarakat miskin),⁴ mengingat fungsi intermediasi sosial bank yang belum tergal dengan maksimal. Perbankan syariah merupakan suatu sistem yang bertujuan memberikan kontribusi positif terhadap tercapainya tujuan sosial-ekonomi dari masyarakat muslim, sebagaimana telah terangkum dalam *Maqâsid al-Syari'ah*. Sebagai suatu entitas bisnis yang bernafaskan syariah, perbankan syariah diharapkan dapat memenuhi tujuan ekonomi Islam, yakni memastikan bahwa kekayaan dapat berputar secara adil dan merata tanpa menzalimi pihak-pihak yang benar-benar berhak mendapatkannya⁵ sehingga melalui wakaf uang di LKS-PWU, harta dapat diakses oleh semua elemen sebagaimana firman Allah *ta'ala*:

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ؕ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ؕ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Apa saja harta rampasan (*fai-i*) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya” (Al-Hasyr [59] :7)

Tantangan ekonomi Indonesia yang terus menuntut persaingan melahirkan dampak tingginya angka kemiskinan, menurut Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per-kapita per-bulan di bawah garis kemiskinan pada September 2018 di Indonesia mencapai 25,67 juta jiwa. Berdasarkan profil kemiskinan BPS, walaupun dari sisi jumlah kemiskinan di perdesaan menurun, namun secara persentase, penduduk miskin meningkat.⁶ Oleh karena itu, wakaf memainkan peran ekonomi dan sosial yang sangat penting dalam sejarah Islam.⁷

⁴ Muhammad Syafii Antonio And Hilman Fauzi Nugraha, “Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah: Inisiasi Pelayanan Keuangan Bagi Masyarakat Miskin,” *Jurnal Keuangan dan Perbankan* 16, No. 2 (2012): 238-252, hlm. 243.

⁵ *Ibid.*

⁶ Badan Pusat Statistik, Presentasi Penduduk Miskin, 2017, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/01/15/1549/persentase-penduduk-miskin-pada-september-2018-sebesar-9-66-persen.html>, diakses 5 Juli 2019.

⁷ Azwar Iskandar, Bayu Taufiq Possumah, And Khaerul Aqbar, “Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19,” *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, No. 7 (2020): 625-638, <https://doi.org/10.15408/Sjsbs.V7i7.15544>, hlm. 626.

Berdasarkan laporan Badan Wakaf Indonesia (BWI), pada tahun 2015 jumlah wakaf uang yang berhasil dihimpun melalui LKS-PWU berjumlah Rp.4.115.823.569. Jumlah ini dapat dikatakan tidak begitu besar dibandingkan dengan lembaga pengelola wakaf lain yang bersifat swasta seperti PPPA Darul Qur'an sejumlah Rp. 18.479.402.263⁸ atau Tabungan Wakaf Indonesia Dompot Dhuafa yang berhasil memperoleh Rp. 8.295.091.425,⁹ serta Yayasan Bangun Nurani Bangsa ESQ 47,000,000,000.¹⁰ Oleh karena itu, keharusan penyaluran wakaf uang melalui perbankan syariah tersebut tidak selaras dengan kondisi riil di masyarakat yang masih banyak menyalurkannya melalui lembaga-lembaga swasta, yang secara perlindungan hukum bagi wakifnya pun belum diatur.

Selain itu, fungsi perbankan syariah yang hanya sebagai penerima dana wakaf uang ini masih sangat terbatas sehingga membatasi ruang untuk ikut mengembangkan potensi wakaf uang tersebut. Sehingga, fungsi *nazhir* yaitu pengelola wakaf uang tidak dimiliki oleh perbankan syariah selaku LKS-PWU, padahal *nazhir* memiliki fungsi penting yaitu mengembangkan, memajukan,

menyewakan harta wakaf, dan mencari keuntungan agar bisa membagikan hasilnya.¹¹

Pasal 29 ayat (2) SK Dir. BI Nomor 32/34/KEP/DIR tanggal 19 Mei 1999, tentang bank umum berdasarkan prinsip syariah menetapkan, "Bank dapat bertindak sebagai lembaga *baitul maal* yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan/atau pinjaman kebajikan (*qardhul hasan*)". Ketentuan tersebut, dapat dilihat bahwa secara umum bank syariah dapat mengambil peran sebagai penerima dan penyalur dana wakaf, sedangkan peran bank syariah sebagai pengelola dana wakaf disebutkan secara eksplisit. Wewenang pengelolaan ini dipandang penting karena berbeda dengan dana sosial lainnya, seperti zakat, infaq, dan shadaqah.

Harapan dari reformasi substansi peraturan perundang-undangan perwakafan dan diikuti dengan peningkatan struktur hukum ini adalah mampu mengubah paradigma dan budaya hukum masyarakat dalam melihat institusi filantropi Islam berupa

⁸ Badan Wakaf Indonesia, "Laporan Gerakan Nasional Wakaf Uang" (Jakarta, 2015).

⁹ *Ibid.*

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Agi Sukma Gumilar, "Kerangka Teoritis Filosofis Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah," *Tahkim: Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam* 1, No. 2 (2018):52-72, <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4104>, hlm. 54.

wakaf ini secara benar sesuai makna dan hakikat wakaf. Harapan tersebut tentunya harus diawali dan dilandasi oleh pemahaman masyarakat yang kuat terhadap esensi tentang wakaf itu sendiri.¹² Dari hal tersebut seharusnya dapat tercipta sebuah potensi pengelolaan wakaf melalui perbankan syariah sebagai sebuah kekhususan dan untuk dapat ikut berkontribusi dalam pengembangan wakaf uang di Indonesia, yang harus dimulai dari penguatan aspek regulasi dalam UU Wakaf di Indonesia.

Adapun *literature review* dalam tulisan ini sebagai pijakan dan pembeda dari penelitian terdahulu, di antaranya penelitian Hasbullah Hilmi (2012) yang menyebutkan bahwa pemahaman dan tingkat penerimaan regulasi yang berbeda dalam pengelolaan wakaf uang oleh sembilan lembaga pengelola wakaf uang yang diteliti. Selain itu, kecenderungan perkembangan pengelolaan wakaf uang berbeda. Wakaf uang sesuai desain UU kurang mendapat sambutan dari masyarakat. Wakaf uang yang dipahami sebagai antara untuk diwujudkan menjadi aset wakaf sosial atau produktif berkembang di masyarakat dengan pesat.¹³ dan Nur Khasanah (2019) dalam penelitian

tersebut tidak membahas secara spesifik terkait aspek hukum pengelolaan wakaf uang pada perbankan syariah.¹⁴

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis aspek hukum terkait pengaturan dan pengelolaan wakaf uang di Indonesia yang perlu menjadi perhatian khusus selain karena faktor potensi dan fleksibilitasnya sehingga integrasi antara sektor keuangan komersial dan sosial Islam dalam bentuk wakaf dapat optimal melalui perbankan syariah di Indonesia dengan adanya LKS-PWU, yang berdasarkan kerangka hukum dan optimalisasi fungsi LKS-PWU dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di Indonesia. Oleh karena itu, akan dibahas terkait wakaf uang melalui perbankan syariah ini dalam penelitian ini.

B. METODE PENELITIAN

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan data sekunder berupa bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan terkait wakaf, peraturan BWI, Kompilasi Hukum Islam, Al-Quran dan hadits, bahan hukum sekunder seperti jurnal,

¹² Abd Kholid, "Melacak Akar Pemikiran Dalam Fikih Wakaf Studi Terhadap Legalitas Dan Karakter Akad Wakaf," *Jurnal Al-Ahwal* 3, No. 1 (2010): 71- 86, hlm. 72.

¹³ Hasbullah Hilmi, *op.cit.*, hlm. 125.

¹⁴ Nur Khasanah, "Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola," *Muslim Heritage* 4, No. 1 (2019): 85-96, <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i1.1582>, hlm. 88.

buku, dan artikel ilmiah terkait dan bahan hukum tersier, seperti data dan wawancara terhadap BWI, LKS-PWU, dan situs resmi lainnya. Adapun pengambilan sampel dilakukan dengan metode *purposive sampling* sehingga ditentukan 8 LKS-PWU (Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BJB Syariah, Bukopin Syariah, Cimb Niaga Syariah, BTN Syariah, dan Mega Syariah). Metode pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), kemudian pengolahan data dilakukan secara kualitatif.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang

Penghimpunan atau istilah lain *fundraising* diartikan sebagai pengumpulan dana atau penghimpunan dana, sedangkan dalam kamus besar bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan pengumpulan dana atau penghimpunan dana adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, penghimpun, penyerahan.¹⁵ Adapun secara istilah *fundraising* (penghimpunan dana) dapat pula diartikan sebagai proses mempengaruhi masyarakat, baik

perseorangan sebagai individu atau perwakilan masyarakat maupun lembaga agar menyalurkan dananya kepada sebuah organisasi.¹⁶

Sedangkan, pengelolaan secara bahasa terjemahan dari kata "*management*". Manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, atau pun berarti suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan melalui aspek-aspeknya, antara lain *planning, organising, actuating, dan controlling*. Dalam kamus Bahasa Indonesia lengkap disebutkan bahwa pengelolaan adalah proses atau cara perbuatan mengelola atau proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Kata wakaf atau *waqf* (الوقف) berasal dari bahasa Arab yang berasal dari akar kata *wa-qa-fa* (وقف) berarti menahan, berhenti, diam di tempat atau berdiri. Kata *waqafa-yaqifu-waqfan* semakna dengan kata *habasyahbisu-tahbisan* (التصرف عن احليس) maknanya terhalang untuk menggunakan. Kata

¹⁵ Jauhar Faradis, M. Yazid Affandi, dan Slamet Khilmi, "Manajemen Fundraising Wakaf Produktif : Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia Dan Badan Wakaf Indonesia," *Asy-Syir'ah* 49, No. 2 (2015): 500-518, hlm. 510.

¹⁶ Royyan Ramdhani Djayusman Et Al., "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Kasus Di Laz Ummat Sejahtera Ponorogo)," *Islamic Economics Journal* 3, No. 1 (2017): 53-74, <https://doi.org/10.21111/iej.v3i1.1383>, hlm. 55.

waqf dalam bahasa Arab mengandung makna menahan, menahan harta untuk diwakafkan, tidak dipindah milikan.¹⁷

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf), wakaf didefinisikan sebagai “perbuatan hukum wakif untuk memisahkan atau menyerahkan sebagian harta miliknya untuk dimanfaatkan selamanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuannya guna keperluan ibadah dan kesejahteraan umum menurut syari’ah”.

Menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari’ah. Sedangkan dalam Buku III Pasal 215 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum seseorang, kelompok orang, atau badan hukum

dengan memisahkan sebagian harta benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Definisi wakaf uang adalah wakaf berupa uang tunai yang diinvestasikan ke dalam sektor-sektor ekonomi yang menguntungkan dengan ketentuan persentase tertentu digunakan untuk pelayanan sosial.¹⁸ Dalam konteks ke-Indonesiaan, wakaf uang adalah wakaf uang tunai dalam bentuk rupiah yang dikelola secara produktif, hasilnya dimanfaatkan untuk *mawquf alaih*. Contoh, berwakaf uang 1 juta rupiah melalui lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang yang bekerja sama dengan pengelola wakaf (*nazhir*).

Akan tetapi, terdapat istilah lain yang berkembang dan dikenal di masyarakat Indonesia, yaitu wakaf melalui uang. Maksud dari wakaf melalui uang adalah cara berwakaf dengan memberikan uang untuk dibelikan/dijadikan harta benda tidak bergerak atau harta benda bergerak sesuai yang dikehendaki wakif atau program/proyek yang ditawarkan kepada wakif, baik untuk keperluan sosial maupun produktif/investasi.¹⁹

¹⁷ Fitra Rizal, “Wakaf Non-Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili,” *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, No. 2 (2019): 176-187, <https://doi.org/10.29300/aj.v5i2.2059>, hlm. 177.

¹⁸ Mahyuddin Bin Haji Abu Bakar, “Hubungan Antara Agihan Zakat Dan Kualiti Hidup Asnaf Fakir Dan Miskin,” *Doktor Falsafah Universiti Utara Malaysia* (Malaysia: Universiti Utara Malaysia, 2012), hlm. 33.

¹⁹ Fahrudin Ali Sabri, “Wakaf Uang (Sebuah Alternatif Dalam Upaya Menyejahterakan Masyarakat),” *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, No. 1 (2014): 40-54, <https://doi.org/10.19105/ihkam.v8i1.339>, hlm. 50.

Contoh, berwakaf 1 juta rupiah untuk pembangunan masjid dan disalurkan langsung kepada pengelola wakaf tanpa melalui LKS-PWU.

Selain itu, ada istilah lain yang dikenal juga seperti “wakaf tunai” (*cash waqf* atau *waqf al-nuqud*) merupakan salah satu wakaf benda bergerak yang dispesifikasi berupa uang.²⁰ Wakaf tunai dapat dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai, termasuk dalam pengertian uang adalah surat berharga.²¹ Istilah wakaf tunai ini secara legal formal disebut wakaf uang berdasarkan UU Wakaf.

Berdasarkan pengertian pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang, dapat dipahami bahwa cara mengumpulkan dana wakaf berupa uang dari wakif kepada pengelola wakaf (*nazhir*) melalui LKS-PWU untuk dikelola sesuai dengan tujuan wakaf. Dengan demikian, wakaf uang menjadi bagian dari wakaf produktif dengan

mekanisme investasi dana wakaf dan menyalurkan hasil dari pokok modal yang diinvestasikan. Membandingkannya dengan wakaf tanah misalnya, wakaf tanah hanya dinikmati oleh masyarakat yang berdomisili di sekitar harta wakaf tersebut berada. Sementara, masyarakat miskin berdomisili di berbagai tempat, sehingga dibutuhkan sumber pendanaan baru yang tidak terikat tempat dan waktu. Sebab uang bersifat fleksibel dan tidak mengenal batas wilayah pendistribusian.

Dalam sejarahnya, wakaf uang telah dijalankan sejak awal abad kedua hijriyah. Bukhari meriwayatkan bahwa Imam Az-Zuhri, salah seorang ulama terkemuka dan peletak dasar *tadwin al-hadis* telah menetapkan fatwa itu, dianjurkannya wakaf dinar dan dirham untuk pembangunan sarana dakwah, sosial, dan pendidikan umat Islam.²² Adapun caranya adalah dengan menjadikan uang tersebut sebagai modal usaha kemudian menyalurkan

²⁰ Indonesia, Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 *tentang Wakaf Uang*, Pasal 28-31.

²¹ Komisi Fatwa MUI, “Wakaf Uang,” Majelis Ulama Indonesia, 2002, 405-411.

²² Imam Bukhari Menyebutkan dalam Sahihnya (Kitab Al-Wasaya) sebagai berikut:

باب وقف الدواب و الكراع و العروض و الصامت وقال الزهري فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله ودفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها وجعل رحمه صدقة للمساكين و الأقربين (هل للرجل أن يأكل من ربح تلك الألف شيئا وإن لم يكن جعل ربحها صدقة في المساكين قال ليس له أن يأكل منها) (رواه البخاري)

“Bab Tentang Wakaf Hewan, Kura’ (Berbagai Kuda Dari Semua Jenisnya), ‘Urud (Harta Selain Emas Dan Perak) Dan Al-Samit (Uang Emas Dan Perak). Al-Zuhri Berkata Tentang Orang Yang Menetapkan 1.000 Dinar Fisabilillah (Wakaf) Dan Memberikan 1.000 Dinar Tersebut Kepada Seorang Budaknya Yang Berdagang, Lalu Budaknya Mengelolanya. Kemudian Orang Tersebut Menetapkan Keuntungannya Sebagai Sedekah Kepada Orang-Orang Miskin Dan Familinya. Apakah Orang Tersebut Boleh Makan Dâri Keuntungan 1.000 Dinar Tersebut Meskipun Ia Tidak Menyalurkan Keuntungannya Sebagai Sedekah Kepada Orang-Orang Miskin? Al-Zuhri Mengatakan: Ia Tidak Boleh Makan Dengan Menggunakan Keuntungannya Tersebut”. Muhamad Bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, (Bairut: Dâr Ibn Kathir, 2002), hlm. 686.

keuntungannya.²³ Wakaf uang atau dikenal juga dengan wakaf tunai (*cash waqf*) pertama kali dipakai pada masa Utsman di Mesir, pada akhir abad ke-16 (1555-1823 M).²⁴

Meskipun wakaf uang telah dipraktikkan sejak awal abad kedua hijriah dan telah difatwakan kebolehanannya oleh Imam Al-Zuhri, ternyata hukum wakaf uang dalam fikih masih diperdebatkan di antaranya ulama yang memperbolehkan wakaf uang adalah mazhab Hanafi membolehkan wakaf uang asalkan hal tersebut telah menjadi *'urf* di kalangan masyarakat:

- a. Mazhab Hanafi memang berpendapat bahwa hukum yang ditetapkan berdasarkan *'urf* mempunyai kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*.²⁵
- b. Pendapat yang tidak membolehkan wakaf uang, yaitu mazhab Syafi'i berpendapat bahwa harta benda wakaf harus kekal.
- c. Pada tanggal 11 Mei 2002, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) menetapkan fatwa tentang wakaf uang. Selain itu, sebagai payung hukum yang mendasari

wakaf uang di Indonesia adalah adanya UU Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, yang antara lain mengatur wakaf uang. Selain itu, Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang menyebutkan terkait hal teknis terkait wakaf uang di Indonesia.

2. Analisis Yuridis Penghimpunan dan Pengembangan Wakaf Uang melalui Perbankan Syariah di Indonesia

Perbankan syariah adalah suatu sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan prinsip syariah, yaitu segala ketentuan yang mengacu dan berdasarkan pada hukum Islam.²⁶ Hukum Islam yang disepakati para ulama mengacu pada sumbernya yaitu Al-Qur'an, sunnah, *ijma* dan *qiyas*.

LKS-PWU merupakan singkatan dari lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Adapun pengertian lembaga keuangan meliputi:²⁷

- a. Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan yang disediakan untuk

²³ Rahmat Hidayat dan Dahyul Daipon, "Studi Komparatif Terhadap Ulama Hanafiyyah Dan Syafi'iyah Tentang Wakaf Tunai," *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)* 3, No. 1 (2018): 96-111, <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i1.529>, hlm. 99.

²⁴ Tho'in Muhammad And Iin Emy Prastiwi, "Wakaf Tunai Perspektif Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2015): 61-74, hlm. 72.

²⁵ Rahmat Hidayat dan Dahyul Daipon, *loc.cit.*

²⁶ Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia* (Yogyakarta: UII Press, 2008), hlm. 13.

²⁷ Neni Sri Imaniyati, *Perbankan Syariah dalam Perspektif Hukum Ekonomi* (Bandung: Mandar Maju, 2013), hlm. 50.

menjalankan usaha di bidang jasa keuangan termasuk juga pembiayaan;

- b. Badan usahanya hanya menjalankan usaha di bidang jasa pembiayaan, menyediakan dana, barang, dan modal tanpa menarik dan secara langsung dari masyarakat.

Adapun terkait lembaga keuangan syariah yang melandasinya adalah aturan Islam, serta terkait dengan penerima wakaf uang, adalah lembaga keuangan syariah yang ditunjuk resmi oleh Kementerian Agama untuk dapat menerima wakaf uang di Indonesia.

Bank penerima wakaf uang diatur dengan keputusan Menteri Agama RI yaitu Keputusan Menteri Agama RI tentang Penetapan Bank sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU): 13 KMA RI Nomor 92 Tahun 2008 tentang Penetapan PT BNI (Persero) Tbk. Devisi Syariah sebagai Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU); KMA Nomor 93 Tahun 2008 tentang Penetapan PT Bank Muamalat Indonesia Tbk sebagai LKS-PWU; KMA Nomor 95 Tahun 2008 tentang Penetapan PT Bank Syariah Mandiri sebagai LKS-PWU; KMA Nomor 96 Tahun 2008 tentang Penetapan PT Bank Mega Syariah Indonesia sebagai LKS-PWU, KMA

Nomor 14 Tahun 2010 tentang Perubahan KMA Nomor 94 Tahun 2008 tentang Penetapan PT Bank DKI Jakarta sebagai LKS-PWU.

Dana wakaf yang terhimpun di LKS-PWU, selanjutnya dikelola dan dikembangkan oleh *nazhir* pada sector usaha produktif yang menguntungkan dan sesuai dengan prinsip syariah. Untuk pengelolaan dan pengembangan wakaf uang diatur dalam UU Wakaf .

Selain itu, menurut Rusydiana dan Devi dalam penelitiannya terkait pengelolaan dana wakaf uang di Indonesia dengan metode ANP (2017)²⁸ menyebutkan bahwa aspek masalah secara keseluruhan terkait pengelolaan dana wakaf uang di Indonesia adalah dengan urutan prioritas sebagai berikut: *pertama*, masalah kepercayaan (prioritas nomor satu masalah sub-kriteria kepercayaan adalah lemahnya kepercayaan donator). *Kedua*, masalah syariah (tidak terpenuhinya akad wakaf). *Ketiga*, masalah sumber daya manusia (seperti penyelewengan dana wakaf). *Keempat*, masalah sistem (lemahnya sistem tata kelola).

Sedangkan prioritas solusi yang dianggap mampu menyelesaikan permasalahan pengembangan wakaf tunai terdiri dari,²⁹ solusi syariah (yaitu pergantian nama *tabarru'* menjadi dana

²⁸ Aam Slamet Rusydiana And Abrista Devi, "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)," *Al-Awqaf* 10, No. 2 (2017): 115-133, hlm. 131.

²⁹ *Ibid.*

hibah, solusi sistem (yaitu *support* regulasi/UU Wakaf), solusi sumber daya manusia (mengadakan *training*/pelatihan tentang wakaf), dan solusi kepercayaan (sosialisasi). Selain itu, dalam upaya penegakan hukum wakaf sebagai bagian dari penegakan hukum Islam di Indonesia,³⁰ perlu ditingkatkan kesadaran baik pengelola maupun masyarakat terkait mekanisme hukum wakaf.

Untuk mendukung penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang di Indonesia, BWI bersama Kementerian Agama RI dan Bank Indonesia pasca UU Wakaf adalah dengan memberikan izin kepada bank-bank syariah di Indonesia untuk dapat menjadi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU) sebagai lembaga yang sah untuk menerima wakaf uang.

Sampai dengan 31 Desember 2017, Menteri Agama sudah menetapkan 17 bank syariah sebagai penerima setoran wakaf uang, yang disebut LKS-PWU yakni Bank Muamalat Indonesia, Bank Syariah Mandiri, Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank DKI Syariah, Bank

BTN Syariah, Bank Syariah Bukopin, BPD Jogja Syariah, BPD Kalbar Syariah, BPD Jateng Syariah, BPD Kepri Riau Syariah, BPD Jatim Syariah, BPD Sumut Syariah, Bank CIMB Niaga Syariah, Panin Bank Syariah, BPD Sumsel & Babel Syariah, dan BRI Syariah,³¹ dan di awal tahun 2021 bertambah menjadi 23 LKS-PWU.

Sedangkan untuk *nazhir* wakaf uang, sampai dengan Januari 2019 terdapat 201 lembaga pengelola wakaf uang atau *nazhir* wakaf uang yang sudah terdaftar pada BWI, lembaga-lembaga tersebut berbentuk yayasan, organisasi, lembaga pemerintahan, lembaga pengelola zakat, dan Baitul Maal wat Tamwil³². Dari 201 *nazhir* wakaf uang yang sudah terdaftar di BWI, tidak terdapat data yang memadai untuk mengetahui seberapa besar total dana wakaf yang telah dihimpun dan seberapa besar dana wakaf yang telah disalurkan dari keseluruhan *nazhir* wakaf uang tersebut.³³

Dalam Pasal 11 UU Wakaf disebutkan, bahwa *nazhir* bertugas melakukan pengadministrasian harta benda wakaf, mengelola dan mengembangkan harta

³⁰ Sopyan Mei Utama, "Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, No. 1 (2018): 57-66, <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.166>, hlm. 62.

³¹ Dodik Siswanto, Haula Rosdiana, dan Heri Fathurahman, "Reconstructing Accountability Of The Cash Waqf (Endowment) Institution In Indonesia," *Managerial Finance*, (2018): 624-644, <https://doi.org/10.1108/mf-05-2017-0188>, hlm. 624-644.

³² *Ibid.*

³³ Shinta Wulandari, Jaenal Effendi, And Imam Teguh Saptono, "Pemilihan *Nazhir* Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang," *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen* 5, No. 2 (2019): 295-307, <https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.295>, hlm. 297.

benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf, serta melaporkan pelaksanaan tugas kepada BWI.

Ketentuan ini sesuai dengan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dijelaskan dalam Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf dilakukan oleh *nazhir*, yakni pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai peruntukannya.

Menurut Hasim, mayoritas dari *nazhir* wakaf uang hanya sedikit saja yang mengelola wakaf uang sesuai dengan regulasi dan hukum yang telah ada.³⁴ Para *nazhir* lebih memilih untuk menjalankan program “wakaf melalui uang” yang lebih praktis, yaitu wakif mewakafkan sejumlah uang untuk dibeli aset wakaf oleh *nazhir*. Perbedaan wakaf uang dan wakaf melalui uang adalah sebagai berikut:

a. Wakaf Uang

- 1) Wakaf uang hanya untuk tujuan produktif atau investasi, baik di sektor riil maupun sektor keuangan;

- 2) Investasi wakaf uang tidak terikat pada satu jenis investasi tetapi terbuka untuk semua jenis investasi yang aman, menguntungkan, dan sesuai syariah serta peraturan perundang-undangan;

- 3) Dalam wakaf uang, yang diberikan kepada penerima manfaat wakaf (*mauquf alaih*) adalah keuntungan atau hasil investasi bukan uang wakafnya;

- 4) Dalam wakaf uang, harta benda wakafnya adalah uang yang harus dijaga nilai pokoknya dengan menginvestasikan pada property atau produksi barang maka boleh dijual karena bukan sebagai harta benda wakaf.

b. Adapun wakaf melalui uang, adalah sebagai berikut:

- 1) Wakaf melalui uang dapat ditujukan untuk keperluan sosial atau produktif/investasi;

- 2) Investasi wakaf melalui uang terikat dengan satu jenis investasi yang dikehendaki wakafi atau program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif. Demikian juga dengan wakaf melalui uang untuk tujuan sosial yang terikat peruntukannya sesuai kehendak wakif atau

³⁴ Khadijah Hasim, Deni Lubis, and Khalifah Muhammad Ali, “Analysis of Factors Affecting The Level of Cash Waqf Raising in Indonesia (Analytical Network Process Approach) (Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang Di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process)),” *Jurnal Al-Muzara'ah* 4, No. 2 (2016), hlm. 127.

- program/proyek wakaf yang ditawarkan kepada wakif;
- 3) Wakaf melalui uang yang diproduksi atau diinvestasikan maka keuntungan dari investasi itu yang diberikan kepada *mawquf alaih*, sedangkan wakaf melalui uang untuk keperluan sosial, maka uangnya yang langsung dimanfaatkan;
 - 4) Dalam wakaf melalui uang, harta benda wakafnya adalah barang/benda yang dibeli atau diwujudkan dengan uang yang harus dijaga, dilindungi, tidak boleh dijual, diwariskan, dan dihibahkan;
 - 5) Bagi lembaga wakaf, wakaf uang harus dijadikan sebagai peluang untuk mengembangkan berbagai layanan sosial dan/atau bisnis berbasis wakaf, sedangkan bagi masyarakat terbuka kesempatan menjadi wakif dengan nominal uang berapa pun sehingga siapa pun bisa memperoleh pahala wakaf yang terus mengalir.³⁵

Dari beberapa *nazhir* wakaf uang yang dapat diakses data dan dilakukan penelitian, menurut Hasim, total penghimpunan dana wakaf melalui uang dari tujuh lembaga berskala nasional mencapai sebesar Rp

32.781.459.176. pada tahun 2010, yaitu Rp. 87.235.000 oleh Nahdhatul Ulama, Rp. 3.185.760.008 oleh PKPU, Rp. 1.396.645.188 oleh Baitul Maal Muamalat, Rp. 4,694,818,900 oleh Tabungan Wakaf Indonesia, dan Rp. 16.417.000.000 oleh Wakaf Pro 99/Sinergi Foundation.³⁶

Undang-Undang Wakaf menetapkan, pengelola dan penjaga benda wakaf dilakukan oleh *nazhir*. Khusus wakaf uang, penerimaan, pengelolaan, dan pengembangannya dilakukan oleh LKS-PWU. Pendistribusian hasil produktivitas wakaf uang oleh LKS –PWU dilakukan oleh *nadzir-nadzir* wakaf uang yang terdaftar pada BWI, termasuk *Nazhir* BWI sebagai *nazhir* wakaf uang dalam konstruksi BWI. Perlu penegasan LKS-PWU sebagai *nazhir* wakaf uang, karena dalam hukum Indonesia tidak secara jelas menyebutkan LKS-PWU sebagai *nazhir* wakaf uang. Ia hanya sebagai lembaga penjamin syariah, sebagai lembaga keuangan syariah, yaitu badan hukum Indonesia yang bergerak di bidang keuangan syariah, dan sebagai LKS yang ditetapkan Menteri Agama sebagai lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang. Definisi LKS-PWU dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf belum disebut sebagai LKS-PWU. Namun, dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat

³⁵ *Ibid.*, hlm. 127-141.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 134.

(1) diperlukan penjamin, maka digunakan lembaga penjamin syariah.³⁷

Adapun banyak lembaga wakaf swasta yang berlaku sebagai *nazhir*, langsung menerima dana wakaf berupa uang dari wakif untuk dikelola sebagai aset wakaf. Hal tersebut jika dilihat dari aspek hukum yang berlaku di Indonesia (UU Wakaf) bukan dalam kategori wakaf uang, oleh karena itu dikenal istilah lain yaitu wakaf melalui uang agar dapat melegitimasi akad wakaf yang dilakukan lembaga wakaf tersebut sebagai *nadzir* baik terdaftar di BWI maupun tidak, tanpa melibatkan LKS-PWU yang resmi.

Menurut Siswantoro, hampir 74% lembaga wakaf tunai bukan berbasis pada yayasan, melainkan berbasis seperti lembaga zakat dan koperasi syariah. Merujuk pada UU Wakaf, wakif dapat meliputi perseorangan, organisasi, dan badan hukum.³⁸ Penjelasan lebih lanjut terdapat PP Nomor 42 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa ketiga tipe *nazhir* tersebut harus terdaftar di kementerian dan BWI. *Nazhir* harus melaksanakan fungsinya sebagai pengelola sejak akta ikrar wakaf (AIW) dibuat. Bila tidak, *nazhir* dapat diganti dan hal tersebut dilakukan oleh BWI (PP Nomor 42 tahun 2006, Pasal 12). Maka, masa bakti *nazhir* adalah lima tahun yang kemudian dapat

diangkat kembali (PP Nomor 42 Tahun 2006, Pasal 13).

Awal tahun 2018, jumlah lembaga wakaf yang benar-benar fokus pada pengembangan wakaf tunai hanya ada 10 dari total 187 lembaga yang tercatat di BWI. Di beberapa negara, seperti Malaysia dan Singapura, lembaga wakaf merupakan lembaga yang hanya fokus mengurus wakaf, bukan zakat atau aktivitas sosial lainnya. Oleh karenanya, lembaga tersebut harus memperoleh keuntungan yang sebesar mungkin. Seperti lembaga wakaf Warees di Singapura, aktivitas pengembangan wakaf dilaporkan secara terbuka ke masyarakat umum melalui Majelis Ugama Islam Singapura (MUIS). Secara implementasi, hukum wakaf uang melalui LKS-PWU seharusnya merujuk pada aturan yang berlaku, karena di samping jaringan yang luas, LKS di Indonesia juga memiliki sumber daya manusia handal yang dapat menunjang tercapainya pengumpulan dana wakaf umat secara optimal. Selain itu, dana-dana yang terkumpul dalam lembaga keuangan syariah ini umumnya di bawah jaminan Lembaga Penjamin Simpanan sehingga dana wakaf uang yang terkumpul dapat terjamin keamanannya.³⁹ Peran strategis ini

³⁷ Indonesia, Undang Undang Nomor 41 Tahun 2004 *tentang Wakaf Uang*, Pasal 43 ayat (3).

³⁸ Dodik Siswantoro, Haula Rosdiana, dan Heri Fathurahman, *loc.cit.*

³⁹ M. Siregar, "Peranan Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang,," *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 2011, <https://www.bwi.go.id/554/2011/04/05/peranan-perbankan-syariah-dalam-implementasi-wakaf-uang/>, diakses 27 April 2019.

menumbuhkan optimisme baru betapa LKS -PWU dapat menopang gerakan wakaf uang produktif di Indonesia. Setidaknya dari 8 LKS-PWU bank syariah nasional di Indonesia, yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat, BNI Syariah, Mega Syariah, BTN Syariah, Bukopin Syariah, CIMB Syariah, dan BJB Syariah. Perolehan tertinggi di tahun 2019 dari sisi jumlah nominal wakaf uang yang dikumpulkan oleh BNI Syariah dengan jumlah Rp. 7.137.417.119 melalui *nazhir* 23, 51 program, 6882 wakaf.⁴⁰

Dari data 8 LKS-PWU perbankan syariah yang dikenal secara nasional di Indonesia, dengan nilai perolehan yang beragam, dengan jumlah *nazhir* yang beragam juga mengindikasikan bahwa bentuk prioritas dalam pengumpulan dana wakaf uang di LKS-PWU tersebut berbeda-beda. Setidaknya LKS-PWU yang tertinggi dalam penghimpunan dana wakaf dimiliki oleh BNI Syariah, dibanding LKS-PWU lainnya. Hal tersebut dikarenakan BNI Syariah menjadi salah satu LKS-PWU pertama yang langsung ditunjuk menteri untuk menghimpun dana wakaf uang di tahun 2008 bersama 4 LKS-PWU lainnya.

Besarnya potensi wakaf uang tersebut seharusnya disadari oleh semua LKS-PWU, khususnya dalam menunaikan amanat UU Wakaf sebagai

sebuah kepastian hukum yang mendasari penghimpunan dana wakaf di perbankan syariah. Aspek kelembagaan perbankan syariah seharusnya dapat diperluas tidak hanya sebagai penghimpun akan tetapi sebagai pengelola dana wakaf dengan persyaratan yang dibuat sesuai dengan kesiapan dari setiap LKS-PWU yang memprioritaskan penghimpun dana wakaf uang ini, sehingga terdapat peringkat LKS-PWU sebagai penghimpun saja akan tetapi ada pula LKS-PWU yang diberikan kewenangan mengelola dana wakaf uang. Hal tersebut sebagai bentuk apresiasi dan agar menjadi pemicu setiap LKS-PWU agar lebih serius dalam menghimpun dana wakaf yang telah diatur dalam UU Wakaf.

D. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wakaf uang merupakan bentuk inovasi wakaf yang sudah memiliki dasar hukum dan dasar sejarah, baik menurut hukum Islam maupun UU Wakaf sehingga dari aspek yuridis tidak ada masalah dalam pengembangannya di perbankan syariah. Adapun istilah yang digunakan secara legal formal adalah “wakaf uang”, adapun istilah wakaf tunai yang

⁴⁰ Dessy Nur Hasanah, Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia, diwawancarai oleh Siska Lis Sulistiani, 31 Agustus 2019.

berkembang merupakan istilah yang banyak digunakan masyarakat merupakan bagian dari *sosio legal*. Terkait pengumpulan dan pengelolaan wakaf uang menurut hukum yang berlaku di Indonesia adalah harus melalui LKS-PWU yang terdaftar resmi, serta bekerja sama dengan *nazhir* yang resmi. Adapun wakaf uang yang dilakukan langsung pengumpulannya dari *nazhir*, istilah tepat yang digunakan adalah wakaf melalui uang. Selain itu, bentuk akad yang dapat digunakan dalam penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang adalah akad *mudharabah*, sehingga imbal hasil dari proses investasi tersebut diperuntukan untuk *mawquf alaih*, sehingga integrasi akad *tabaaru* dan akad *tijaroh* dalam dilakukan untuk kemaslahatan yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafii, dan Hilman Fauzi Nugraha. "Peran Intermediasi Sosial Perbankan Syariah: Inisiasi Pelayanan Keuangan Bagi Masyarakat Miskin." *Jurnal Keuangan Dan Perbankan* 16, No. 2 (2012).
- Badan Pusat Statistik. Presentasi Penduduk Miskin, 2017. <https://doi.org/10.1055/s-2008-1040325>.
- Badan Wakaf Indonesia. "Laporan Gerakan Nasional Wakaf Uang." Jakarta, 2015.
- Bakar, Mahyuddin Bin Haji Abu. "Hubungan Antara Agihan Zakat Dan Kualiti Hidup Asnaf Fakir Dan Miskin." *Doktor Falsafah Universiti Utara Malaysia*. Universiti Utara Malaysia, 2012.
- Djayusman, Royyan Ramdhani, Mufti Afif, Andi Triyawan, and Faizal Abduh. "Analisis Strategi Penghimpunan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah (Studi Kasus Di LAZ Ummat Sejahtera Ponorogo)." *Islamic Economics Journal* 3, No. 1 (2017): 53-74. <https://doi.org/10.21111/iej.v3i1.1383>.
- Faradis, Jauhar, M. Yazid Affandi, and Slamet Khilmi. "Manajemen Fundraising Wakaf Produktif: Perbandingan Wakaf Selangor (PWS) Malaysia Dan Badan Wakaf

-
- Indonesia." *Asy-Syir'ah* 49, No. 2 (2015).
- Gumilar, Agi Sukma. "Kerangka Teoritis Filosofis Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah." *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 1, No. 2 (n.d.): 52-72. <https://doi.org/10.29313/tahkim.v1i2.4104>.
- Hasim, Khadijah, Deni Lubis, and Khalifah Muhammad Ali. "Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang Di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process)." *Al-Muzara'ah*, 2016. <https://doi.org/10.29244/jam.4.2.127-141>.
- Hasim, Khadijah, Deni Lubis, and Khalifah Muhammad Ali. "Analysis of Factors Affecting The Level of Cash Waqf Raising in Indonesia (Analytical Network Process Approach) (Analisis Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penghimpunan Wakaf Uang Di Indonesia (Pendekatan Analytical Network Process))." *Jurnal Al-Muzara'ah Vol. 4, No. 2, 2016* 4, No. 2 (2016): 127-41.
- Hidayat, Rahmat, and Dahyul Daipon. "Studi Komparatif Terhadap Ulama Hanafiyyah Dan Syafi'iyyah Tentang Wakaf Tunai." *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam (Alhurriyah Journal Of Islamic Law)* 3, No. 1 (2018). <https://doi.org/10.30983/alhurriyah.v3i1.529>.
- Hilmi, Hasbulah. "Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang: Studi Sosio-Legal Perilaku Pengelolaan Wakaf Uang Pasca Pemberlakuan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf." *Ijtihad : Jurnal Wacana Hukum Islam Dan Kemanusiaan* 12, No. 2 (2012). <https://doi.org/10.18326/ijtihad.v12i2.123-143>.
- Imaniyati, Neni Sri. *Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju, 2013.
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 *tentang Wakaf*.
- Iskandar, Azwar, Bayu Taufiq Possumah, and Khaerul Aqbar. "Peran Ekonomi Dan Keuangan Sosial Islam Saat Pandemi Covid-19." *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I* 7, No. 7 (2020). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i7.15544>.
- Kasanah, Nur. "Wakaf Uang Dalam Tinjauan Hukum, Potensi, Dan Tata Kelola." *Muslim Heritage* 4, No. 1 (2019): 85-96. <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v4i1.1582>.
- Kholid, Abd. "Melacak Akar Pemikiran Dalam Fikih Wakaf Studi Terhadap Legalitas Dan Karakter Akad Wakaf." *Jurnal Al-Ahwal* 3, No. 1 (2010).
-

-
- Komisi fatwa MUI. "Wakaf Uang." *Majelis Ulama Indonesia*, 2002, 405–411.
- Muhammad, Tho'in, and Iin Emy Prastiwi. "Wakaf Tunai Perspektif Syariah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, No. 1 (2015).
- Nasution, Mustafa Edwin, and Uswatun Hasanah. *Wakaf Tunai Inovasi Finansial Islam: Peluang Dan Tantangan Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat*. Jakarta: Pusat Kajian Timur Tengah dan Islam, 2005. <https://www.bwi.go.id/166/2008/05/13/inovasi-pengembangan-wakaf-di-berbagai-negara/>.
- Pusparini, Martini Dwi. "Konsep Wakaf Tunai Dalam Ekonomi Islam: Studi Pemikiran Abdul Mannan." *FALAH Jurnal Ekonomi Syariah* 1, No. 1 (2016).
- Rizal, Fitria. "Wakaf Non Muslim Dan Wakaf Uang Menurut Pandangan Wahbah Zuhaili." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah* 5, No. 2 (2019). <https://doi.org/10.29300/aij.v5i2.2059>.
- Rusydiana, Aam Slamet, and Abrista Devi. "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang Di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (Anp)." *Al-Awqaf* 10, No. 2 (2017).
- Sabri, Fahrudin Ali. "Wakaf Uang (Sebuah Alternatif Dalam Upaya Menyejahterakan Masyarakat)." *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial* 8, No. 1 (2014). <https://doi.org/10.19105/ihkam.v8i1.339>.
- Siregar, M. "Peranan Perbankan Syariah Dalam Implementasi Wakaf Uang." *Al-Awqaf Jurnal Wakaf Dan Ekonomi Islam*, 2011.
- Siswantoro, Dodik, Haula Rosdiana, and HeriFathurahman. "Reconstructing Accountability of the Cash Waqf (Endowment) Institution in Indonesia." *Managerial Finance* 44, No.5 (2018). <https://doi.org/10.1108/MF-05-2017-0188>.
- Susanto, Burhanuddin. *Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press, 2008.
- Utama, Sopyan Mei. "Eksistensi Hukum Islam Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia." *Jurnal Wawasan Yuridika* 2, No. 1 (2018). <https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.166>.
- Wulandari, Shinta, Jaenal Effendi, and Imam Teguh Saptono. "Pemilihan *Nazhir* Dalam Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Uang." *Jurnal Aplikasi Bisnis Dan Manajemen* 5, No. 2 (2019). <https://doi.org/10.17358/jabm.5.2.295>.
-